



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN bin MAT BAHRAH;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 5 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Moestalin Gang Bayam RT. 15,
Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022, diperpanjang tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H.,M.Kn., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 83/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN BIN MAT BAHRAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,"* dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL RAHMAN BIN MAT BAHRAH dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram.
- 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan piet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio.
- 1 buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah isolasi bening.
- 1 pak plastik klip kosong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MAT BAHRAH pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan Haji

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Moestalim Gg Bayam RT 15, Kel. Madurejo, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa yang menghubungi saudara BA'IDI (DPO) via telepon pada hari Kamis Tanggal 07 April 2022 untuk memesan dan membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saudara BA'IDI memberitahu kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di bawah pohon sawit yang berada di jalan H. Mustalim ke arah SMP 2, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dengan dibungkus kotak rokok club mail yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pindahkan ke bungkus rokok merk Scorpio milik Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi jual beli tersebut, terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa dengan alamat Jalan Haji Moestalim Gg Bayam RT 15, Kel. Madurejo, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam bungkus rokok merk Scorpio milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Tim dari SATRES NARKOBA POLRES KOBAR mendatangi rumah terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan rumah disaksikan oleh sdr. MARSAT sebagai Ketua RT setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram didalam bungkus rokok merk Scorpio warna hitam yang berada di ruang depan rumah yang di tempati oleh Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Scorpio warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah pak plastik klip kosong. Terhadap barang-barang tersebut seluruhnya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke POLRES KOBAR untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.04.22.792, tanggal 13 April 2022, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium nomor: 216/LHP/IV/PNBP/2022, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2431 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor : 69/10852/2022, yaitu 1 (satu) paket narkotika diduga shabu dengan berat kotor 0,28 (dua koma tujuh lima) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MAT BAHRAH pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan Haji Moestalin Gg Bayam RT 15, Kel. Madurejo, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa yang menghubungi saudara BA'IDI (DPO) via telepon pada hari Kamis Tanggal 07 April 2022 untuk memesan dan membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saudara BA'IDI memberitahu kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di bawah pohon sawit yang berada di jalan H. Mustalim ke arah SMP 2, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dengan dibungkus kotak rokok club mail yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pindahkan ke bungkus rokok merk Scorpio milik Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi jual beli tersebut, terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa dengan alamat Jalan Haji Moestalim Gg Bayam RT 15, Kel. Madurejo, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam bungkus rokok merk Scorpio milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Tim dari SATRES NARKOBA POLRES KOBAR mendatangi rumah terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan rumah disaksikan oleh sdr. MARSAT sebagai Ketua RT setempat. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram didalam bungkus rokok merk Scorpio warna hitam yang berada di ruang depan rumah yang di tempati oleh Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Scorpio warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah isolasi bening, 1 (Satu) buah pak plastik klip kosong. Terhadap barang-barang tersebut seluruhnya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke POLRES KOBAR untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.04.22.792, tanggal 13 April 2022, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium nomor: 216/LHP/IV/PNBP/2022, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2431 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor : 69/10852/2022, yaitu 1 (satu) paket narkotika diduga shabu dengan berat kotor 0,28 (dua koma tujuh lima) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, Saksi sebagai Anggota Polisi bertugas di Sat Res Narkotika Polres Kobar bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



narkotika sabu, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.30 Wib, Tempat Kejadian di Rumah Jalan Haji Mustalim Gg Bayam Rt 15 Kel . Madurejo Kec. Arsel, Kab. Kobar Prop. Kalteng;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menggunakan sabu di ruang tamu;
- Bahwa saat digeledah disaksikan oleh saksi MARSAT/ Ketua RT setempat dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio yang mana didalamnya terdapat 1 buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone Samsung serta 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 pak plastik klip kosong dimana terhadap kepemilikan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium sehingga diketahui kristal bening tersebut mengandung metamfetamine dengan berat kotor 0,28 (dua koma tujuh lima) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya urinenya positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau menyalah guna narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dalam pekerjaan sekarang ini dan apakah ada kaitannya dalam ilmu kesehatan atau pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan target polisi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TEMY MARETA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, Saksi sebagai Anggota Polisi bertugas di Sat Res Narkotika Polres Kobar bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkotika sabu, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.30 Wib, Tempat Kejadian di Rumah Jalan Haji Mustalim Gg Bayam Rt 15 Kel . Madurejo Kec. Arsel, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menggunakan sabu di ruang tamu;
- Bahwa saat digeledah disaksikan oleh saksi MARSAT/ Ketua RT setempat dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio yang mana didalamnya terdapat 1 buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone Samsung serta 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 pak plastik klip kosong dimana terhadap kepemilikan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium sehingga diketahui kristal bening tersebut mengandung metamfetamine dengan berat kotor 0,28 (dua koma tujuh lima) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya urinenya positif mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau menyalah guna narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dalam pekerjaan sekarang ini dan apakah ada kaitannya dalam ilmu kesehatan atau pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan target polisi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MARSAT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan peristiwa penggeledahan yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19. 30 wib di rumah di jalan Haji Mustalim Gg Bayam Rt 15 kel . Madurejo kec . Arsel kab . Kobar Prov . Kalteng;
- Pada saat penggeledahan ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Scorpio warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram di ruang tamu rumah saudara ABDUL RAHMAN selain itu polisi menemukan 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan piet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar. 1 (satu) buah korek api gas warna biru. 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio. 1 buah plastik klip kosong. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



sedotan.1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah Handphone merk Samsung.1 (satu) buah timbangan digital.1 (satu) buah isolasi bening,1 pak plastik klip kosong;

- Barang barang tersebut diakui miliknya ABDUL RAHMAN sendiri;
- ABDUL RAHMAN dalam menguasai memiliki shabu, tidak ada ijin dan tidak ada kaitanya dalam pekerjaan yang dilakukan sekarang ini dan tidak ada kaitannya dalam ilmu kesehatan dan pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Polisi karena menyimpan sabu pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.30 Wib, di Rumah Jalan Haji Mustalim Gg Bayam Rt 15 Kel . Madurejo Kec. Arsel, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu di ruang tamu seorang diri;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan di ruang tamu 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan piet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio yang mana didalamnya terdapat 1 buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone Samsung serta 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 pak plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepaket kristal bening telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil berat bersih paket 0,08 gram yang positif mengandung metamfetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu saudara BA'IDI (DPO) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa menelepon saudara BA'IDI Untuk memesan sabu sama BA'IDI dan Terdakwa bilang beli yang harga 5 (lima ratusan) dan BA'IDI sudah mengerti yang di maksud 5 (Lima ratusan) yaitu shabu dan BA'IDI bilang ambil dibawah pohon sawit, dan bilang shabunya ada di dalam bungkus rokok merk Club mail kemudian Terdakwa pindah shabunya ke bungkus rokok merk Scorpio, dan bungkus rokok Club Mild Terdakwa isi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di bawah pohon sawit. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membawa sabu dari BA'IDI, setelah sampai di rumah sabu Terdakwa konsumsi sendiri sambil bermain Gam slot , di ruang tamu kemudian datang polisi dan mengamankan Terdakwa dan ditemukan sabu yang berada di dalam bungkus rokok Merk Scorpio Warna Hitam sebanyak 1 (satu) paket sabu sisa sabu yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual beli tersebut, Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Haji Moestalin Gg Bayam RT 15, Kel. Madurejo, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesampainya di rumahnya kemudian Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam bungkus rokok merk Scorpio milik Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk pengantaran pupuk di Kumai;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamine;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau menyalah guna narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dalam pekerjaan sekarang ini dan tidak ada kaitanya dalam ilmu kesehatan atau pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan di tunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di BAP Polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10852/2022 tanggal 11 April 2022, lampiran Surat Keterangan Penimbangan dengan kesimpulan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,08 gram;
2. Laporan Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Sultan Imanuddin Instalasi Laboratorium Patologi Klinik atas nama ABDUL RAHMAN bin MAT BAHRAH tanggal 13 April 2022, dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamine;
3. Laporan Hasil Pengujian Nomor 216/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 13 April 2022 dengan kesimpulan metamfetamine positif terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,08 gram;
2. 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan piet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar.;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk scorio.;
5. 1 buah plastik klip kosong.;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.;
7. 1 (satu) buah gunting.;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung.;
9. 1 (satu) buah timbangan digital.;
10. 1 (satu) buah isolasi bening.;
11. 1 pak plastik klip kosong;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO sebagai Anggota Polisi bertugas di Sat Res Narkotika Polres Kobar bersama rekan lainnya saksi TEMY MARETA telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkotika sabu, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Haji Mustalim Gang Bayam Rt. 15 Kelurahan Maturejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menggunakan sabu di ruang tamu;
- Bahwa saat digeledah disaksikan oleh saksi MARSAT/ Ketua RT setempat dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio yang mana didalamnya terdapat 1 buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone Samsung serta 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 pak plastik klip kosong dimana terhadap kepemilikan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10852/2022 tanggal 11 April 2022, lampiran Surat Keterangan Penimbangan dengan kesimpulan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,08 gram, dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 216/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 13 April 2022 dengan kesimpulan metamfetamine positif terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Sultan Imanuddin Instalasi Laboratorium Patologi Klinik atas nama ABDUL RAHMAN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT BAHRAH tanggal 13 April 2022, dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamine;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu saudara BA'IDI (DPO) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa menelepon saudara BA'IDI Untuk memesan sabu sama BA'IDI dan Terdakwa bilang beli yang harga 5 (lima ratusan) dan BA'IDI sudah mengerti yang di maksud 5 (Lima ratusan) yaitu shabu dan BA'IDI bilang ambil dibawah pohon sawit, dan bilang shabunya ada di dalam bungkus rokok merk Club mail kemudian Terdakwa pindah shabunya ke bungkus rokok merk Scorpio, dan bungkus rokok Club Mild Terdakwa isi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di bawah pohon sawit. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membawa sabu dari BA'IDI, setelah sampai di rumah sabu Terdakwa konsumsi sendiri sambil bermain Gam slot , di ruang tamu kemudian datang polisi dan mengamankan Terdakwa dan ditemukan sabu yang berada di dalam bungkus rokok Merk Scorpio Warna Hitam sebanyak 1 (satu) paket sabu sisa sabu yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk pengantaran pupuk di Kumai;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau menyalah guna narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dalam pekerjaan sekarang ini dan tidak ada kaitannya dalam ilmu kesehatan atau pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk sindikat perdagangan gelap narkoba;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan seorang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama ABDUL RAHMAN bin MAT BAHRAH adalah orang sebagaimana identitas dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan, serta tidak ada tanda-tanda ketidakknormalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan ABDUL RAHMAN bin MAT BAHRAH adalah orang yang berakal sehat dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mempunyai pengertian bahwa terdakwa tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak dalam hal ini ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1919/ *Arrest Lindenbaum-Cohen*, tidak hanya melanggar aturan hukum positif/ undang-undang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai -menurut KBBI versi daring- adalah (1) berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menyiapkan, mempersiapkan; (2) mengadakan; (3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi pengertian sebagai berikut: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur memiliki-menyimpan-menguasai-menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu unsur saja maka dianggap telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO sebagai Anggota Polisi bertugas di Sat Res Narkotika Polres Kobar bersama rekan lainnya saksi TEMY MARETA telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkotika sabu, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Haji Mustalim Gang Bayam Rt. 15 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat diamankan Terdakwa sedang menggunakan sabu di ruang tamu. Saat digeledah disaksikan oleh saksi MARSAT/ Ketua RT setempat dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio yang mana didalamnya terdapat 1 buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone Samsung serta 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 pak plastik klip kosong, dimana terhadap kepemilikan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Terhadap barang bukti kristal telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10852/2022 tanggal 11 April 2022, lampiran Surat Keterangan Penimbangan dengan kesimpulan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,08 gram, dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 216/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 13 April 2022 dengan kesimpulan metamfetamine positif terhadap parameter yang diuji. Terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Sultan Imanuddin Instalasi Laboratorium Patologi Klinik atas nama ABDUL RAHMAN bin MAT BAHRAH tanggal 13 April 2022, dengan hasil positif ampetamin dan metamfetamine. Terdakwa mendapatkan shabu saudara BA'IDI (DPO) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 17.30 wib, dengan menelepon terlebih dahulu saudara BA'IDI Untuk memesan sabu sama BA'IDI seharga 5 (lima ratusan) dan BA'IDI sudah mengerti yang dimaksud 5 (lima ratusan) yaitu shabu dan BA'IDI bilang ambil dibawah pohon

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



sawit, dan bilang shabunya ada di dalam bungkus rokok merk Club Mild. Kemudian Terdakwa pindah shabunya ke bungkus rokok merk Scorpio, dan bungkus rokok Club Mild Terdakwa isi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di bawah pohon sawit. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membawa sabu dari BA'IDI. Setelah sampai di rumah sabu Terdakwa konsumsi sendiri sambil bermain Gam slot , di ruang tamu kemudian datang polisi dan mengamankan Terdakwa dan ditemukan sabu yang berada di dalam bungkus rokok Merk Scorpio Warna Hitam sebanyak 1 (satu) paket sabu sisa sabu yang Terdakwa konsumsi. Maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk pengantaran pupuk di Kumai. Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau menyalah guna narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dalam pekerjaan sekarang ini dan tidak ada kaitannya dalam ilmu kesehatan atau pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga. Pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Terdakwa bukan target polisi dan tidak termasuk sindikat perdagangan gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa -pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Haji Mustalim Gang Bayam Rt. 15 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah-, telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dan padanya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram serta berat bersih 0,08 gram yang di taruh di tempat yang aman agar tidak rusak agar sewaktu-waktu dapat digunakan suatu barang yang adalah paket narkotika sabu di rumah Terdakwa dan tidak diperkirakan yakni dalam bungkus rokok merek Scorpio, dan oleh Terdakwa diakui barang tersebut adalah miliknya dimana terhadap kepemilikan narkotika sabu tidak disertai dengan izin tertulis dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan/ *strafmaat* yang diajukan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yakni selama 4 (empat) tahun, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 tentang narkotika menyebutkan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap terbukti Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan, sedangkan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dengan Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalangunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (vide Pasal 102 a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat persyaratan ditempatkannya seseorang yang menjadi penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan namun dalam praktik persidangan persyaratan tersebut telah menjadi dasar bagi Majelis Hakim

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana dibawah minimal khusus terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari terhadap metamfetamine 1 (satu) gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5. Tidak mendapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa saat tertangkap tangan sedang memakai narkotika serta memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Barang bukti yang ditemukan sejumlah 0,08 gram atau kurang dari 1 gram sehingga dihitung jumlahnya relatif sedikit;
- Terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dari penyidik polisi dengan hasil positif amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa di persidangan tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter/ psikiater pemerintah, namun maksud dari adanya surat keterangan tidak lain adalah untuk mengetahui seseorang berada dalam keadaan yang tidak sehat oleh karenanya dibutuhkan waktu tertentu seseorang dalam melaksanakan rehabilitasi. Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan fakta persidangan dimana Terdakwa tidak pernah berada dalam keadaan kurang sehat ataupun mengalami efek-efek ketagihan maka Majelis Hakim berpendapat ada tidaknya surat sudah dapat dipastikan Terdakwa dalam keadaan yang baik. Dengan demikian keberadaan surat keterangan yang seharusnya menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan formil dari Penyidik maupun Penuntut Umum dalam memenuhinya menjadi bersifat tidak wajib;
- Terdakwa bukan merupakan sindikat perdagangan gelap narkotika jaringan internasional ataupun nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu semata-mata karena konsumsi pribadi;
- Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah seorang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum atau penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dikenakan ancaman maksimal 4 (empat) tahun. Dengan demikian adalah tidak adil rasanya jika Terdakwa berdasarkan fakta hukum melanggar Pasal 127 ayat (1) namun pasal tersebut tidak didakwakan dan harus diadili dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 (lima) atau 4 (empat) tahun. Lebih lanjut demi penjatuhan pidana yang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan Majelis Hakim berpendapat untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai besaran denda serta besaran pidana pengganti denda yang sesuai adalah sebagaimana yang akan dinyatakan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,08 gram, oleh karena merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan piet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio, 1 buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi bening, dan 1 pak plastik klip kosong adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, barang yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN bin MAT BAHRAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0.08 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan piet kaca yang didalamnya berisikan kerak shabu yang sudah dibakar.;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk scorpio.;
 - 1 buah plastik klip kosong.;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.;
 - 1 (satu) buah gunting.;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.;
 - 1 (satu) buah isolasi bening.;
 - 1 pak plastik klip kosong;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh NOFANDA PRAYUDHA B., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbu